



**P U T U S A N**

**Nomor : 39/Pdt.G/2013/PTA Pdg.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “Cerai Talak” antara :

**PEMBANDING**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di KOTA PARIAMAN, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding;**

**Melawan**

**TERBANDING**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS), tempat tinggal di KOTA PADANG, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 0134/Pdt.G/2013/PA Prm. tanggal 16 Juli 2013 M, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1434 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI**

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon/Tergugat Rekonvensi.

*Halaman 1 dari 13 hlm. Putusan No. 39/Pdt.G/2013 PTA Pdg.*



2 Memberi izin kepada  
Pemohon/Tergugat  
Rekonvensi

(TERBANDING) untuk  
menjatuhkan talak satu raj'i  
terhadap Termohon/  
Penggugat Rekonvensi  
(PEMBANDING) di depan  
sidang Pengadilan Agama  
Pariaman.

3 Memerintahkan Panitera  
Pengadilan Agama Pariaman  
untuk mengirimkan salinan  
penetapan ikrar talak perkara  
ini kepada Pegawai Pencatat  
Nikah Kantor Urusan  
Agama Kecamatan Padang  
Timur, Kota Padang,  
Provinsi Sumatera Barat dan  
kepada Pegawai Pencatat  
Nikah Kantor Urusan  
Agama Kecamatan Pariaman  
Tengah, Kota Pariaman,  
Provinsi Sumatera Barat,  
untuk dicatat dalam daftar  
yang disediakan untuk itu.

#### **DALAM REKONVENSI**

- 1 Mengabulkan gugatan rekonvensi Termohon/Penggugat  
Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Termohon/  
Penggugat Rekonvensi :



- a Nafkah iddah sebesar  
Rp.6.000.000,-  
(enam juta rupiah).
- b Uang mut'ah sebesar  
Rp.10.000.000,-  
(sepuluh juta rupiah).

3. Menetapkan hak pemeliharaan/pengasuhan anak yang bernama **ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING** dipegang oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi.

4. Menolak gugatan rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk yang selain dan selebihnya.

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.233.000,- (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pariaman yang menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2013 pihak Termohon/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 14 Agustus 2013 ;

Bahwa Termohon/Pembanding telah mengajukan memori banding bertanggal 25 Juli 2013, diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Pariaman pada tanggal 31 Juli 2013 dan telah diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding pada tanggal 14 Agustus 2013;

Bahwa Pemohon/Terbanding telah pula mengajukan kontramemori banding bertanggal 6 September 2013 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Pariaman pada tanggal 6 September 2013;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

*Halaman 3 dari 13 hlm. Putusan No. 39/Pdt.G/2013 PTA Pdg.*



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggat waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan tingkat banding agar dapat memberikan putusan yang adil dan benar, maka Pengadilan Tinggi Agama akan memeriksa ulang pokok perkara pada tingkat pertama antara Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding serta akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada tingkat pertama;

#### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa apa yang telah di pertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara *a quo* sebagian dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapatnya dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Pengadilan Agama bahwa rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon / Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2009, dalam hal ini kedua belah pihak mempunyai argumentasi masing-masing yaitu :

Pemohon/Terbanding menyatakan bahwa :

- a Termohon/Pembanding seorang yang tidak ada pengertian dan sangat tidak mengerti keadaan Pemohon/Terbanding ketika Pemohon/Terbanding menderita penyakit stroke di RSCM Jakarta, Termohon/Pembanding mendesak Pemohon/ Terbanding agar kembali ke Pariaman tanpa memperdulikan Pemohon/ Terbanding yang masih dalam keadaan sakit;
- b Termohon/Pembanding kurang menghargai keluarga Pemohon/Terbanding seperti tidak ada ucapan turut berduka atas meninggalnya orang tua laki-laki dari Pemohon/Terbanding;
- c Termohon/Pembanding tanpa minta izin dan tidak memberitahu Pemohon/ Terbanding telah menjual mobil Pemohon/Terbanding seharga Rp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan motor seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan semua hasil penjualan dinikmati sendiri oleh Termohon/Pembanding;

Termohon/Pembanding menyatakan bahwa :

- a Sewaktu Termohon/Pembanding mengalami kecelakaan mobil yang mengakibatkan Termohon/Pembanding patah tulang dan anak Termohon/Pembanding harus dijahit kepalanya serta dirawat di rumah sakit, sementara Pemohon/Terbanding tidak mau menjaga dan merawat Termohon/Pembanding;
- b Sewaktu Termohon/Pembanding melahirkan, Pemohon/Terbanding enak-enak pergi rekreasi dengan teman-temannya;
- c Sewaktu Termohon/Pembanding menjaga Pemohon/Terbanding di RSCM Jakarta, Termohon/Pembanding membuka HP Pemohon/Terbanding ternyata ditemukan SMS masuk, waktunya menunjukkan pukul 1.00 WIB tengah malam dari seorang wanita yang isinya “Bang lagi dimana, saya sudah menunggu di Hotel”;
- d Pada bulan Januari 2009 Pemohon/ Terbanding kembali mendapat penyakit stroke yang ke 3, beberapa bulan setelah Pemohon/Terbanding pulang dari rumah sakit, mama Pemohon/ Terbanding meminta agar semua pakaian, sepatu, tas dan sepeda Pemohon/Terbanding dikirim ke Padang;

Menimbang, bahwa baik Pemohon/Terbanding maupun Termohon/Pembanding telah membantah argumentasi masing-masing dalam jawaban, replik dan duplik, maka hakim pertama setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak telah menemukan fakta bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut merupakan akumulasi dari beberapa persoalan yang terjadi dalam rentang waktu yang panjang *in casu* telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun terakhir;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh hakim pertama dalam hal ini telah tepat dan benar bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon/Terbanding dapat dikualifikasikan kedalam alasan perceraian menurut

*Halaman 5 dari 13 hlm. Putusan No. 39/Pdt.G/2013 PTA Pdg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah diupayakan damai oleh berbagai pihak, baik melalui mediator berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 maupun oleh majelis hakim tingkat pertama sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tetap tidak berhasil karena upaya damai selalu gagal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding dapat dinyatakan telah pecah dan sulit untuk dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan mudharat yang lebih besar berupa penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak. Dalam situasi seperti ini perceraian dipandang lebih tepat, dengan harapan akan mendatangkan kebaikan (*mashlahah*) bagi kedua belah pihak dikemudian hari. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan pakar hukum Islam **Dr. Musthofa As Sibai** sebagaimana tersebut dalam kitab “**Al Mar’atu Baina Al fiqhi Wal Qanun**” halaman 100, yang menyatakan :

*“Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini”;*

Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terurai di atas, maka putusan Pengadilan Agama atas dasar-dasar apa yang telah dipertimbangkan di dalamnya yang telah mengabulkan permohonan cerai talak dari Pemohon/ Terbanding adalah sudah tepat dan benar, oleh karenanya putusan tersebut patut untuk dikuatkan;

**DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah Penggugat Rekonvensi/ Pembanding setuju dalam memori bandingnya berupa nafkah Iddah dan Mut'ah, serta hak asuh terhadap anak bernama **ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING** Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama dan selanjutnya mengambil alih sebagai pertimbangannya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan tidak puas atas putusan Pengadilan Agama karena majelis hakim perkara *a quo* telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum terkait dengan hak pembayaran gaji dari 2/3 bagian gaji dengan menyatakan bahwa :

- a Pasal-pasal Peraturan Pemerintah tersebut bukan merupakan hukum materil yang harus ditegakkan dan dilaksanakan oleh Pengadilan.
- b Gugatan pembagian gaji seharusnya kepada pejabat atasan Pemohon/Tergugat Rekonvensi bukan kepada Pengadilan Agama Pariaman.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama tersebut, dikarenakan sudut pandang yang berbeda baik dari segi yuridis maupun filosofis. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkan sendiri setelah menganalisis ketentuan perundang-undangan dan doktrin/dalil-dalil syar'i sebagai berikut :

- 1 Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 menyatakan: "apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil Pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya"

*Halaman 7 dari 13 hlm. Putusan No. 39/Pdt.G/2013 PTA Pdg.*



Dalam hal ini kalimat “atas kehendak Pegawai Negeri Sipil Pria” harus difahami “semata-mata atas kehendak Pegawai Negeri Sipil Pria, sementara pihak isteri tidak menghendaki perceraian itu. Dalam kondisi demikian pihak isteri tetap tamkin atau taat pada suami dan tidak melalaikan kewajibannya sebagai isteri.

Dalam konsideran Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 menyatakan “Pegawai Negeri Sipil wajib memberi contoh yang baik dan menjadi teladan dalam masyarakat termasuk dalam menyelenggarakan berkeluarga”, maka makna yang tersirat dari Peraturan Pemerintah tersebut adalah Pegawai Negeri Sipil yang menceraikan isterinya secara dzalim/semena-mena tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum layak untuk dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebanan nafkah dalam jumlah dan waktu tertentu kepada bekas isterinya;

Bahwa dalam perkara *a quo* perceraian tidak semata-mata atas kehendak Pegawai Negeri Sipil Pria, tetapi juga atas kehendak isteri, hal tersebut tertuang dalam Petitum nomor 2 “Dalam Rekonvensi” Jawaban Penggugat Rekonvensi/ Pembanding (pada halaman 12 Berita Acara Sidang), kondisi tersebut didukung pula oleh keterangan kedua belah pihak dalam persidangan bahwa kemelut rumah tangga yang berlangsung lebih dari 4 tahun telah sampai pada keinginan kedua belah pihak untuk bercerai;

- 2 Menurut hukum Islam akad nikah (ikatan perkawinan) adalah salah satu sebab wajibnya seorang suami memberikan nafkah kepada isterinya. Para Ulama sepakat bahwa kewajiban itu gugur dengan talak Raj’i (putus ikatan perkawinan dengan hak rujuk), kecuali isteri dalam masa Iddah atau dalam keadaan hamil sampai dia melahirkan anaknya. Hal tersebut didasarkan pada Al Quran : ayat 228 Surat Al Baqarah dan ayat 6 Surat Ath Thalaq.

Adapun isteri yang telah di talak Ba’in (tidak boleh Rujuk) para ulama berpendapat bahwa isteri tidak mendapat nafkah lagi dari bekas suaminya. Hal tersebut didasarkan pada Hadis dari Fathimah binti Qais dari Rasulullah SAW yang menyatakan " "tidak ada hak tempat tinggal dan nafkah baginya (isteri)" (HR Muslim, Nomor 2717);





- 3 Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Putusan No. 291K/AG/2009 tanggal 16 Juni 2009 menyatakan bahwa dalam hukum Islam kewajiban suami terhadap isteri yang telah dijatuhi talak, hanya terbatas mengenai mut'ah dan nafkah selama masa iddah, maka ketentuan kewajiban suami menyerahkan gaji kepada isteri yang dijatuhi talak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990, harus dipahami sebagai kewajiban mut'ah, oleh karena itu Mahkamah Agung memandang perlu mengubah kewajiban menyerahkan gaji Tergugat Rekonvensi/Terbanding (sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut) menjadi kewajiban membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/ Pembanding sesuai dengan ketentuan Pasal 149 jo. Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas setelah menganalisis dari segi yuridis Peraturan perundang-undangan, Yurisprudensi dan dalil-dalil syar'i yang bersumber dari nash Al Quran dan Al Hadis, maka Majelis Pengadilan Tinggi Agama sependapat dan sepakat menyatakan bahwa hak nafkah Penggugat Rekonvensi/Pembanding gugur dengan putusanya perkawinan dan tidak berhak mendapatkan 1/3 (sepertiga) dari gaji Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding *in casu* harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang dicantumkan dalam petitum gugatan rekonvensi dan memori bandingnya tentang nafkah masa lalu (*Nafkah Madhiyah*) setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) sejak Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan anak ditinggalkan terhitung bulan Januari 2009 sampai sekarang selama 4,5 tahun (54 bulan) yang ditaksir seluruhnya berjumlah Rp. 162.000.000,-(seratus enam puluh dua juta rupiah) Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengandung dua unsur gugatan yaitu nafkah masa lalu untuk Penggugat

Halaman 9 dari 13 hlm. Putusan No. 39/Pdt.G/2013 PTA Pdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Pembanding dan nafkah masa lalu untuk anak Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding, maka Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai suami karena menderita sakit yang berkepanjangan, sehingga gajinya sebagai Pegawai Negeri Sipil terkuras untuk berobat di Rumah Sakit, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak dapat dipersalahkan dalam hal ini karena bukan atas kehendaknya. Dengan memperhatikan Firman Allah dalam Al Quran Surat Ath Thalaq ayat 7 yang maknanya adalah *“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya, Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah akan memberikan kelapangan setelah kesempitan”*, Majelis Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa kelalaian tersebut tidak dapat digolongkan sebagai hutang setelah putusnnya perkawinan;

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban harus berjalan seiring, tidak ada yang lebih atau yang kurang, maka seorang isteri mempunyai hak nafkah dari suaminya yang seimbang dengan hak suami yang diberikan oleh isterinya, maka hendaknya masing-masing menunaikan kewajibannya dengan cara yang makruf, majelis Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Pariaman yang menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak layak dan tidak patut menuntut agar Tergugat Rekonvensi/Terbanding memenuhi kewajiban tersebut, sementara isteri tidak maksimal menjalankan kewajibannya untuk merawat suami ketika sakit, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding haruslah dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa gugatan tentang nafkah masa lalu untuk anak Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding, oleh karena kewajiban nafkah anak adalah kewajiban bersama kedua orang tua, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, maka apabila salah satu dari kedua orang tua tidak mampu melaksanakan kewajibannya atau telah dilaksanakan oleh orang tua yang lainnya, dan telah berlalu/lewat waktunya, maka seorang bapak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sendirinya tidak lagi berkewajiban untuk membayar nafkah lampau tersebut kepada anaknya, karena seorang Bapak tidak dipandang berhutang kepada anaknya sepanjang tidak ada putusan yang menetapkan kewajiban tersebut sebelumnya (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 347K/AG/1997 tanggal 4 Pebruari 2000);

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah anak pada masa lampau tidak bisa dipandang sebagai hutang orang tua kepada anaknya, lagi pula kewajiban seorang ayah untuk memberi nafkah kepada anaknya adalah *Lil intifa'* bukan *Li tamlik*, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa gugatan tersebut tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa anak Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding bernama **ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING** telah ditetapkan berada di bawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi/Pembanding,

maka untuk kepentingan anak tersebut perlu ditetapkan besarnya biaya/nafkah anak tersebut untuk masa yang akan datang, oleh karena Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai ayahnya mempunyai penghasilan yang tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil dan sewajarnya bertanggung jawab untuk memberikan nafkah untuk anaknya, sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”, maka berdasarkan permohonan *aequo et bono* Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam petitum gugatannya, maka Pengadilan Tinggi Agama secara *ex Officio* harus menetapkan nafkah anak tersebut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/ Terbanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gaji/penghasilan yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding setiap bulan dan memperhatikan kebutuhan setiap orang pada saat ini, maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi/Terbanding dibebankan untuk memberikan nafkah anaknya untuk masa yang akan datang setiap bulan minimal sebesar Rp. 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak itu telah mumayyiz dan akil baligh disamping itu dalam rangka menjalin hubungan silaturrahi yang baik antara anak dengan bapaknya, maka nafkah anak tersebut harus diserahkan langsung oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada anaknya tersebut ;

Halaman 11 dari 13 hlm. Putusan No. 39/Pdt.G/2013 PTA Pdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 0134/Pdt.G/2013/PA Prm tanggal 16 Juli 2013 M bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1434 H. tentang rekonvensi harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Pariaman No. 0134/Pdt.G/2013/PA Prm. tanggal 16 Juli 2013 M, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1434 H, dengan perbaikan amar, sehingga selengkapny sebagai berikut:

### DALAM KONVENSI :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon/Terbanding (**TERBANDING**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pembanding (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman;



- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pariaman untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

**DALAM REKONVENSI :**

- 1 Mengabulkan gugatan  
Penggugat Rekonvensi/  
Pembanding untuk  
sebagian;
- 2 Menghukum Tergugat  
Rekonvensi/Terbanding  
untuk membayar kepada  
Penggugat Rekonvensi/  
Pembanding :

- a. Nafkah iddah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
- b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- 3 Menetapkan hak  
pemeliharaan/pengasuhan  
anak yang bernama **ANAK  
PEMBANDING DAN  
TERBANDING.** berada  
pada Penggugat  
Rekonvensi/Pembanding ;
- 4 Menghukum Tergugat  
Rekonvensi/Terbanding  
untuk membayar nafkah  
anak bernama **ANAK**

Halaman 13 dari 13 hlm. Putusan No. 39/Pdt.G/2013 PTA Pdg.



PEMBANDING DAN  
TERBANDING dan  
diserahkan langsung kepada  
anak tersebut setiap bulan  
sebesar Rp 750.000,- (tujuh  
ratus lima puluh ribu rupiah)  
terhitung sejak putusan ini  
berkekuatan hukum tetap  
sampai anak tersebut  
dewasa/ mandiri;

5 Menolak gugatan Penggugat  
Rekonvensi/Pembanding  
untuk yang selain dan  
selebihnya.

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 233.000,- (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) ;
- Membebaskan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (sertus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 M bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1434 H. oleh kami **Drs. H. MOH. THAHIR, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. JAMILUS, S.H., M.H.** dan **Drs. H. MAHMUDDIN RASYID, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **BAKHRI YASIR,**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**B.A** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

**KETUA MAJELIS**

ttd.

**Drs. H. MOH. THAHIR, S.H., M.H.**

**HAKIM ANGGOTA I**

**HAKIM ANGGOTA II**

ttd.

ttd.

**Drs. H. JAMILUS, S.H., M.H.**

**Drs. H. MAHMUDDIN RASYID, M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

ttd.

*Halaman 15 dari 13 hlm. Putusan No. 39/Pdt.G/2013 PTA PdG.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**BAKHRI YASIR, B.A**

Perincian biaya perkara :

1	Materai	Rp. 6.000,-
2	Rerdaksi	Rp. 5.000,-
3	<u>Pemberkasan</u>	<u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah		Rp. 150.000,-

UNTUK SALINAN

PANITERA

DRS.H.YUSTAN AZIDIN,SH.,MH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)